

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
PINJAMAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

EVIYANTI YULANDA

NPM: 15300143

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
PINJAMAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

EVIYANTI YULANDA

NPM: 15300143

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
PINJAMAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA




OLEH:

EVIYANTI YULANDA
NPM: 15300143

SURABAYA, 15 JANUARI 2019
MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Enggaryasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI
PINJAMAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

EVIYANTI YULANDA
NPM: 15300143

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. DWI TATAK SUBAGIYO., SH.,M.Hum.** (KETUA) 1. 
2. **FRIES MELIA SALVIANA., SH., MH.** (ANGGOTA) 2. 
3. **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H.,M.Hum** (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia" dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsari,SH.,M.Hum. selaku Dekan FakultasWijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Endang Retnowati, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Almarhumah Ibu Suhartutik dan Bapak Yuwono tersayang orang yang paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat di setiap langkah perjalanan Peneliti dalam menuntut ilmu.
7. Suamiku tercinta Agus Eko Cahyono, Pria hebat yang menjadi motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan baik moral dan materiil. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras.
8. Kakakku Elly Kurniati, Erlini, Jaya Wardana, kakak Iparku Mujiono, Wahyu, Siti Khomariah, Wahyu serta para keponakanku Eka putra, Irfansyah, Sinta, Elang dan TanteAna yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.
9. Sahabat-sahabatku Elvi Dwi Oktavia, Faizahtus solihah, Putri Ayu Rachmawati, Mufida Utami Rizka, Meidita Ika F.M, Moch. Rizal Aditya Dewangga, Silvi novrian Yulandari yang telah memberikan semangat untuk tidak menyerah dalam penelitian skripsi.
10. Kawan-kawan seperjuangan bimbingan Eka Wahyu Noviyanti, Aisyah Putri Pertiwi, Mita Pristyandini, Ni'matul sakdiyah, dan Dian Ayu Pratiwi orang yang tidak pernah mengeluh dan sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penelitian skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi Peneliti pribadi.

Hormat kami,

Peneliti

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eviyanti Yulanda

NPM : 15300143

Alamat : Jalan Raya Kandangan Gunung Darma 1 No. 39

No.Telp (Hp) : 082234576122

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagaisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 JANUARI 2019

Yang Menyatakan,



EVIYANTI YULANDA

NPM: 15300143

ABSTRACT

The research entitled legal protection for Lenders in the Implementation of Peer-to-Peer Lending-Based Financial Technology in Indonesia aims to first identify the registration system as a Lender in peer-to-peer lending-based financial technology. Second is to find out the legal protection for Lenders in peer to peer lending based technology finance in Indonesia.

The research method used in this paper uses juridical-normative research method, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing studies in the form of existing libraries, both in the form of books, magazines, and regulations that have a correlation.

Based on the results of the study, it can be concluded first: In the registration system as a Lender in peer to peer lending based technology finance is done online by registering in advance on a website that has been provided by the Service Provider. With the registration, we automatically agree to the terms and conditions specified by the Service Provider. Second: In the mechanism of implementing Fintech based on Peer to Peer Lending, legal relations occur between the Lender and the Fintech Service Provider and between the Lender and the Loan Recipient. In this case, the Operator is only a facilitator (liaison), if in the event of a default payment by the Borrower, the Lender cannot ask for accountability from the Operator because the Operator is basically not a party to the loan agreement. In fact, the Lender can only channel funds to the Loan Recipients who are considered qualified and eligible to be given loans based on the results of analysis and selection from the Operator. Based on this, it is clear that the Loan Provider is very vulnerable if there is a default from the Loan Recipient. Because there is a need for legal protection for the Lender if there is a default on the P2PL-based Fintech mechanism. The legal protection is carried out in a preventive and repressive manner.

Keywords: *legal protection, lenders, peer to peer lending.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul perlindungan hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia bertujuan untuk pertama mengetahui sistem pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending*. Kedua untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Pada sistem pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dilakukan secara online dengan mendaftar terlebih dahulu dalam sebuah website yang telah disediakan oleh pihak Penyelenggara Layanan. Dengan pendaftaran tersebut otomatis kita telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Penyelenggara Layanan. Kedua: Pada mekanisme penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini Penyelenggara hanyalah fasilitator (penghubung), Apabila dalam transaksi terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pada kenyataannya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk diberi pinjaman berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman sangat rentan dirugikan apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Perlu adanya perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*. Perlindungan hukum tersebut dilakukan secara *preventif* dan *repressif*.

Kata kunci : perlindungan hukum, pemberi pinjaman, *peer to peer lending*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II SISTEM PENDAFTARAN SEBAGAI PEMBERI PINJAMANDALAM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> BERBASIS <i>PEER TO PEER LENDING</i>	19
A. Pengertian dan Sejarah <i>Peer To Peer Lending</i>	19
B. Landasan Hukum <i>Peer To Peer Lending (P2PL)</i>	22
C. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam <i>P2PL</i>	24

	D.	Mekanisme Pendaftaran Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	30
BAB III		PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> BERBASIS <i>PEER TO PEER LENDING</i> DI INDONESIA	40
	A.	Hubungan Hukum Antara Pihak Penyelenggara Dengan Pihak Pemberi Pinjaman Dalam Layanan <i>FinTech</i> Berbasis <i>P2PL</i>	40
	B.	Hubungan Hukum Antara Pihak Pemberi Dengan Pihak Penerima Pinjaman Dalam Layanan <i>FinTech</i> Berbasis <i>P2PL</i>	44
	C.	Hak Dan Kewajiban Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam <i>FinTech</i> Berbasis <i>P2PL</i>	48
	D.	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia	54
BAB IV		PENUTUP	62
	A.	Kesimpulan	62
	B.	Saran	63
		DAFTAR BACAAN	64